

## **BAB III**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Interpretasi tempat perdagangan dalam pada Pasal 10 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta melalui penafsiran *Argumentum Per Analogiam* (Analogi) dipersamakan dengan sarana perdagangan menurut Pasal 12 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan karena sarana menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mempunyai pengertian sebagai segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud atau tujuan, alat, media. Kata media dalam pengertian sarana kemudian diinterpretasikan secara ekstensif di dalamnya termasuk wadah yang memiliki sinonim kata tempat sehingga kemudian ditarik kesimpulan bahwa kata sarana perdagangan sama dengan tempat perdagangan. Dalam Pasal 12 dimuat bahwa sarana perdagangan itu terdiri dari pasar tradisional, toko modern, dan pusat perbelanjaan, gudang, dan lain-lain.
2. Tempat perdagangan yang dimaksud Pasal 10 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dapat diimplementasikan hanya terhadap pelanggaran hak cipta yang terjadi di pusat perbelanjaan saja, untuk pelanggaran hak cipta yang terjadi di pasar rakyat, toko

swalayan, gudang, perkulakan, pasar lelang komoditas, pasar berjangka komoditi, dan saran perdagangan lainnya belum implementatif dikarenakan pemerintah dalam pelaksanaan Pasal 10 lebih cenderung diterapkan pada pusat perbelanjaan ditambah masih kurangnya peraturan pelaksana dibawahnya yang mendukung penerapan Pasal 10 ini.

## **B. Saran**

1. Disarankan kepada pemerintah untuk meninjau kembali Pasal 10 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dalam kaitannya dengan kriteria tempat perdagangan, agar nantinya dalam implementasinya tidak menimbulkan penafsiran yang berbeda-beda mengenai apa saja yang dimaksud dengan tempat perdagangan tersebut dan juga nantinya dalam penerapannya tidak pilih-pilih atau hanya dikhususkan pada pusat perbelanjaan saja, namun tempat perdagangan yang lain yang dimaksudkan juga ikut dilibatkan. Dengan demikian dapat dipertanggung jawabkan jika sewaktu-waktu terjadi pelanggaran hak cipta di tempat perdagangan lainnya, bukan hanya di pusat perbelanjaan.
2. Disarankan kepada pemerintah untuk membuat ketentuan yang khusus mengatur tentang pemilik toko atau *tenat* di tempat perdagangan khususnya pusat perbelanjaan. Karena pelanggaran hak cipta tidak hanya disebabkan oleh pengelola pusat perbelanjaan itu sendiri, namun peran serta pemilik toko atau *tenat* juga sangat banyak berpengaruh agar nantinya kedepannya

pemilik toko atau *tenat* juga lebih berhati-hati dalam menjual barang-barang miliknya agar tidak bertentangan dengan hak cipta (*copyright*).



## DAFTAR PUSTAKA

### Literatur

- Arus Akbar Silondae dan Wirawan Ilyas, 2015, *Pokok-Pokok Hukum Bisnis*, Salemba Empat, Jakarta.
- Baro Rachmad, 2005, *Teori Hukum*, Makassar, Lephair Unkhair.
- Budi Agus Riswandi, 2009, *Hak Cipta di Internet Aspek Hukum dan Permasalahannya di Indonesia*, FH UII
- Damian Edy, 2003, *Hukum Hak Cipta*, Alumni, Bandung.
- Haning Ramdlon, 1982, *Perihal Hak Cipta Indonesia*, Liberty, Yogyakarta.
- Hasibuan Otto, 2014, *Hak Cipta Di Indonesia, Tinjauan Khusus Hak Cipta Lagu, Neighbouring Rights, dan Collecting Society*, Bandung, PT. Alumni.
- Hutagaluh Sophar Maru, 2012, *Hak Cipta Kedudukan dan Perannya Dalam Pembangunan*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Ibrahim Johnny, 2012, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, Malang.
- Isnaini Yusran , 2009, *Hak Cipta dan Tantangannya di Era Cyber Space*, Ghalia Indonesia, Bogor.
- Isnaini Yusran, 2010, *Buku Pintar HAKI (tanya jawab seputar hak kekayaan intelektual)*, Ghalia Indonesia, Bogor.
- Janed Rahmi, 2009, *Hak Kekayaan Intelektual Penyalahgunaan Hak Ekklusif*, Surabaya, Airlangga University Press.
- Lewis Arthur, 2014, *Dasar-Dasar Hukum Bisnis (Introduction to Business Law)*, Nusa Media, Bandung.
- Pudyatmoko Sri Y, 2009, *Perizinan Problem dan Upaya Pembinaan* , PT. Grasindo, Jakarta.
- Saidin OK , 2004, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Samadani Adil, 2013, *Dasar-Dasar Hukum Bisnis*, Mitra Wacana Media, Jakarta.
- Sudarmanto, 2012, *KI & HKI Serta Implementasi Bagi Indonesia*, PT Elex Media Komputindo, Jakarta.

Mertokusumo Sudikno, 2014, *Penemuan Hukum*, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta.

Sutedi Adrian, 2009, *Hak atas Kekayaan Intelektual*, Sinar Grafika, Jakarta.  
Widjiowati Dijan Rr, 2012, *Hukum Dagang*, CV.Andi Offset, Yogyakarta.

### **Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;  
Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 266).  
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45)  
Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern.  
Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 70/M-DAG/PER/12/2013 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern  
Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Modern  
Peraturan Bupati Sleman Nomor 13 Tahun 2010 Tentang Penataan Lokasi Toko Modern dan Pusat Perbelanjaan

### **Jurnal**

Selvi Fitria Waskita, 2009, *Shopping Centre di Yogyakarta*, Jurnal Universitas Atma Jaya Yogyakarta, diunduh dari <http://e-journal.uajy.ac.id/2988/5/2TA12194.pdf>.

### **Website**

<http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt545f81bc56fd3/uu-hak-cipta-terancam-di-judicial-review>, *Undang-Undang Hak Cipta Terancam Judicial Review*, diakses tanggal 27 Oktober 2014, pukul 15:00 WIB

<http://www.jpnn.com/read/2015/08/06/319106/Jual-Merk-Chanel-Palsu,-Pedagang-Grosir--Mangga-Dua-dan-Senin-Jaya-Digaruk-Bareskrim>, *Jual Merk Chanel palsu, Pedagang Grosir Mangga Dua dan Senin Jaya Digaruk Bareskrim*, diakses tanggal 4 Desember 2015, pukul 21:00 WIB

<http://kbbi.web.id>